

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN
PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Fathan H. Daffa Haikal
2206200209



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **FATHAN H. DAFFA HAIKAL**
NPM : **2206200209**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1.

2. Fajriawati, S.H., M.H.

2.

3. Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Semua dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **FATHAN H. DAFFA HAIKAL**
NPM : **2206200209**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**
Penguji : 1. **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.** NIDN. 0103107703
2. **Fajriawati, S.H., M.H.** NIDN. 0122027401
3. **Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM




Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN
PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Nama : FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM : 2206200209
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.)</u> NIDN. 0103107703</p>	<p><u>(Fajriawati, S.H., M.H.)</u> NIDN. 0122027401</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H. M.H.)</u> NIDN. 0018098801</p>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU







Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM : 2206200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggungjawab

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM : 2206200209
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM : 2206200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026

Saya yang menyatakan



FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM. 2206200209



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM : 2206200209
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Artikel : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Januari 2026	Seminar Proposal direvisi RAP	
2	26 Januari 2026	Metode Penelitian dalam RM diubah	
3	12 Februari 2026	BAB II Tinjauan Pustaka	
4	14 Februari 2026	BAB III Hasil Penelitian	
5	31 Maret 2026	Difokuskan sesuai Bimbingan	
6	02 April 2026	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
7	06 April 2026	Kulengkapari Skripsi	
8	13 April 2026	Bedah Buku / Daftar Pustaka	
9	15 April 2026	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas, telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang penulis harapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan penyusunan Skripsi ini dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Ketidapatuhan Pejabat Negara Dalam Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”**.

Selama penulisan skripsi ini saya sebagai penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang pada akhirnya dapat diatasi dengan bantuan berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagaimana yang saya harapkan sebagai penulis. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Demikian juga kepada Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Ibunda Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku Penguji 1 dan Ibunda Fajriawati S.H. M.H. selaku penguji II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti Pendidikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya serta terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Ilham Dhani, S.T. dan Ibunda Ika Wahyuni, MS. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, semoga jaminan surga tanpa hisab kepada orang tua yang selalu mengusahakan pendidikan untuk anak-anaknya. Selanjutnya, terimakasih juga kepada adinda tercinta yaitu Akhtar Safiq, Queen Shafira, Bebi Aafeeyah Maulida Zee, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama dan yang paling utama kepada kekasih hati saya Viola Masruri sebagai curahan hati selama ini, begitu juga sahabat-sahabatku Ad Maiora Natus Sum, dan teman sekelas, serta teman-teman saya dari KPS FH UMSU terutama untuk Pengurus KPS FH UMSU P.A. 2024/2025. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disaadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 April 2026

Hormat Saya,

Penulis

Fathan H. Daffa Haikal

ABSTRAK

Kajian Kriminologi Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Negara Dalam Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

FATHAN H. DAFFA HAIKAL
NPM. 2206200209

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menganalisis aspek sosial dan psikologis atau secara kriminologi di balik perilaku korupsi agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Kajian kriminologi sangat penting, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Memahami penyebab utama seseorang melakukan korupsi adalah langkah krusial sebelum penanganan dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Adapun rumusan masalah yang dibawakan dalam penelitian ini diantaranya membahas mengenai pengaturan hukum terkait pelaporan LHKPN, faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara dalam kajian kriminologi serta kebijakan hukum pidana sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait LHKPN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek implementasi, khususnya terkait pengawasan dan penegakan sanksi. Faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara meliputi faktor internal seperti rendahnya integritas dan kesadaran hukum, serta faktor eksternal seperti lingkungan birokrasi yang tidak mendukung transparansi dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam perspektif kriminologi, perilaku ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial, rasionalisasi pelanggaran, serta adanya peluang akibat lemahnya kontrol sosial. Adapun kebijakan hukum secara *penal policy* ataupun *non-penal policy* yang dapat dilakukan untuk mendorong kepatuhan antara lain melalui penguatan regulasi, peningkatan integritas pejabat negara, digitalisasi sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan verifikasi.

Kata kunci: LHKPN, Ketidakpatuhan, Pejabat Negara, Kriminologi, Kebijakan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara.....	18
B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	20
C. Instrumen dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	24

D. Pengawasan Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pejabat Negara dalam Kewajiban Penyampaian LHKPN.....	31
B. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Pejabat Negara dalam Melaporkan LHKPN ditinjau dalam Kajian Kriminologi.....	44
C. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pejabat Negara dalam Kewajiban Melaporkan LHKPN	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white collar crime*) dan seringkali bersifat transnasional/lintas negara (*transnational crimes*).¹ Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.²

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang perkembangannya semakin meluas dan kompleks di Indonesia. Motif dan bentuk kejahatan korupsi kini tidak hanya mencakup sektor eksekutif dan legislatif, tetapi juga merambah lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Dampak korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana besar,

¹ Muhammad Rafia, Davit Rahmadan, dan Tengku Arif Hidayat, 2024, "Gagasan Pengaturan Hukum Tentang Peningkatan Kekayaan Pejabat Publik Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) di Indonesia", *Science of Law and Social Journal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1, halaman 25.

² Puteri Hikmawati, *Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021), halaman 73-74

tidak hanya terhadap stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga terhadap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil negara, namun juga menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang secara tidak langsung dapat menjadi korban. *Corrupt* yang dalam arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Di Indonesia sendiri aturan mengenai korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat 7 klasifikasi tindak pidana korupsi dan juga ancaman hukumannya dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya mengenai Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyupai, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.⁴

Korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat merugikan masyarakat secara luas, sehingga menjadi tantangan serius bagi sistem hukum dan pemerintahan. Kriminologi adalah ilmu sosial yang non-normatif, yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang sosial. Ilmu ini disebut sebagai "kriminologi" karena mengkaji perilaku manusia yang dalam kaitannya bertentangan dengan norma-norma tertentu, sehingga kriminologi juga dikatakan sebagai sosiologi penjahat.⁵

³ Donny M. Doloksaribu, Faisal, Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi", *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, Vol. 3, No. 3, halaman 1

⁴ Muhammad Rafia, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat, *Op.cit.*, halaman 26

⁵ J.E. Sahetapy, dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), halaman 82

Kriminologi merupakan suatu ilmu untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam konteks terjadinya kejahatan di masyarakat. Ilmu ini berupaya menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Selain itu, kriminologi juga mengeksplorasi dampak kejahatan terhadap masyarakat dan cara-cara untuk mencegah serta menangani masalah kejahatan tersebut.⁶

Kajian kriminologi sangat penting, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Memahami penyebab utama seseorang melakukan korupsi adalah langkah krusial sebelum penanganan dilakukan. Jika korupsi hanya dilihat dari perspektif hukum pidana, kita hanya akan terpaku pada konstruksi undang-undang yang mendefinisikan tindakan korupsi dalam batasan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek sosial dan psikologis di balik perilaku korupsi agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Selain itu apabila kita cermati korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.⁷

Hal-hal tersebut sering terjadi dikarenakan para pejabat-pejabat publik atau penyelenggara negara yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Penyelenggaraan pemerintahan yang melenceng dari prinsip prinsip keadilan dan transparansi akan menurunkan integritas lembaga-lembaga pemerintahan serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang pada

⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab- Sebab Kejahatan*, (Malang: Setara Press, 2017), halaman 6

⁷ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 8

akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.⁸ Di tengah perkembangan masyarakat modern yang semakin kritis dan terbuka, tuntutan terhadap penegakan hukum yang konsisten dan tegas semakin menguat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.⁹

Berdasarkan hal tersebut, perlu di realisasikannya kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi setiap pejabat negara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan bentuk mekanisme pengawasan publik terhadap kekayaan pejabat negara. Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Sejarah singkat tentang lahirnya LHKPN berawal pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN merupakan lembaga independen yang berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara negara sesuai Kepres Nomor 127 Tahun 1999. Namun sejak Presiden Megawati Soekarno

⁸ Faizal Andriansyah, *Efektivitas Penerapan Pasal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Pejabat Publik*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025), halaman 3

⁹ Budi Wijaya, *Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang*, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2021), halaman 112

¹⁰ Ananda Surya Dharma, dan Mella Ismelina Farma Rahayu, 2025, "Legal Certainty of Reporting Granted Assets Without Authentic Deeds in the State Officials' Wealth Report System: Kepastian Hukum Pelaporan Harta Hibah Tanpa Akta Otentik Dalam Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara", *Jurnal Academia Open*, Vol. 10, No. 5, halaman 6-7

Putri mendirikan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pada tahun 2002 KPKPN kemudian dibubarkan. Sejak itu KPKPN menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK dan lahirlah LHKPN.¹¹

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formuir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. LHKPN berfungsi sebagai sarana preventif dalam mencegah korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Melalui kewajiban tersebut semua penyelenggara negara diharuskan bertanggungjawab terhadap asal-usul kekayaannya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya permasalahan terkait pejabat negara yang tidak patuh terhadap peraturan atau dasar hukum dari LHKPN, yang dimana masih banyak pejabat negara yang acuh atau menyembunyikan harta kekayaannya.


Kelemahan dalam pelaksanaan LHKPN dapat dikategorikan dalam aspek yuridis, teknis, dan kelembagaan. Terkait kelemahan yuridis, meskipun melapor LHKPN telah menjadi kewajiban, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, realitanya adalah tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih rendah.¹² Tingkat kepatuhan tersebut juga terpengaruh oleh kurangnya sanksi yang tegas serta lemahnya verifikasi yang

¹¹ Yuniarty Veronika Ingnuan, dan Mohamad Lutfi, 2024, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)", *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, Vol. 8, No. 2, halaman 132

¹² Elih Dalilah, dan Vishnu Juwono, 2021, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell." *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 7, No. 2, halaman 316.

dilakukan, yang sering kali hanya berfokus pada aspek formalitas, bukan keakuratan atau kejujuran data yang disajikan. Problematika terkait tingkat kepatuhan juga tak lepas dari penggunaan sistem kelemahan dalam aspek teknis, yaitu *system selfassessment* yang masih lemah dalam hal audit data, integrasi data, verifikasi data dalam pelaporannya.¹³

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam QS. An Nisā' (4): 58, yang berbunyi:


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya secara jujur dan transparan.

¹³ Rachma Ananda Sulaiman, Afanin Fariq Fajriya, dan Muhammad Yahya Widiana, 2025, “Authomatic Assesment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning”, *Jurnal Restorasi Hukum: Pusat Studi dan Konsultasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, halaman 4.

Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan tersebut sejatinya tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religius dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' (4): 58 yang memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum secara adil. Amanah dalam konteks ini mencakup tanggung jawab pejabat negara dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan yang melekat pada jabatannya.

Ketidapatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah, karena pejabat negara tidak transparan dalam mengungkapkan harta kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakadilan, baik dalam aspek hukum maupun dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan LHKPN tidak hanya memiliki dimensi hukum administratif, tetapi juga dimensi moral dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut **“Kajian Kriminologi Terhadap Ketidapatuhan Pejabat Negara Dalam Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pejabat negara dalam kewajiban penyampaian LHKPN?
- b. Bagaimana faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara ditinjau dalam kajian kriminologi?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara dalam kewajiban melaporkan penyampaian LHKPN?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pejabat negara dalam kewajiban penyampaian LHKPN.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara ditinjau dalam kajian kriminologi.
- c. Untuk mengetahui kebijakn-kebijakan hukum pidana sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara dalam kewajiban melaporkan penyampaian LHKPN.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini diantaranya adalah:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam kajian ilmu hukum terutama mengenai faktor penyebab serta kebijakan hukum yang ada dalam menangani

ketidapatuhan pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta masyarakat yang dapat terbantu dengan penulisan skripsi ini terhadap kepatuhan pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.¹⁴ Berdasarkan judul penelitian penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kajian Kriminologi

Kajian kriminologi adalah suatu kajian atau telaah ilmiah terhadap kejahatan, pelaku kejahatan, sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan, serta reaksi masyarakat dan lembaga sosial terhadap kejahatan tersebut.¹⁵ Kajian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang, pola-pola kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.¹⁶

¹⁴ Hamdan, dkk., *Pedoman Karya Ilmiah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), halaman 29

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), halaman 3

¹⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), halaman 1

2. Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok individu tidak menaati peraturan, perintah, norma, atau ketentuan yang berlaku.¹⁷ Dalam konteks hukum, ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang menyimpang dari kewajiban hukum atau etika yang seharusnya dipatuhi, misalnya tidak melaksanakan laporan wajib, tidak menaati prosedur hukum, atau melanggar peraturan institusi.

3. Pejabat Negara

Pejabat negara adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur kenegaraan yang pembentukannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁸ Konteks hukum Indonesia, istilah ini mencakup pejabat seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota DPR, DPD, DPRD, Hakim, Jaksa, dan pejabat tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.¹⁹

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah dokumen resmi yang memuat daftar seluruh harta kekayaan, kewajiban, serta penghasilan seorang penyelenggara negara, yang wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala sesuai peraturan perundang

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (Diakses pada 14 November 2025)

¹⁸ Novianto M. Hantoro, 2016, "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, halaman 149

¹⁹ *Ibid.*, halaman 150

undangan. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi pintu masuk untuk melihat dan membandingkan antara harta yang dimiliki.²⁰ Tujuan pelaporan ini adalah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa karya ilmiah terdahulu umumnya membahas permasalahan terkait penerapan sanksi pidana, analisis yuridis terkait undang-undang yang berlaku, efektivitas serta tantangan kepatuhan terhadap pejabat negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “**Kajian Kriminologi Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Negara Dalam Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**”.

²⁰ Novalinda Nadya Putri, dan Putri Herman Katimin, 2021, “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 9, No. 1, halaman 53.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi Sri Utami Akib, NIM B021181505 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar”.
2. Skripsi Az Zahra Salsabila, NPM 2152011120 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2025, yang berjudul “Perspektif Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
3. Skripsi Nur Lathiifah Andrianti, NIM 1710601024 Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian penelitian penulis secara khusus mengkaji kajian kriminologi untuk mencari tahu faktor penyebab pejabat negara tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan meninjau dari pengaturan hukum yang berlaku.

D. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menajalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.²¹ Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian.²² Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.²³ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berasal dari norma.²⁴ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.²⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²⁶

²¹ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024), halaman 12.

²² Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), halaman 112.

²³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), halaman 3.

²⁴ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2024), halaman 1.

²⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 43

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), halaman 33.

Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum *doctrinal*, dalam hal ini hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (*law in books*), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan berdasarkan buku hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami. Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yaitu dan pendekatan perbandingan.²⁸ Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana dimensi penormaan dalam suatu peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum.

²⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 122.

²⁸ *Ibid.*, halaman 20

4. Sumber Data Penelitian

Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (QS. An Nisā' (4): 58) Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan primer.²⁹ Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
 - e) Peraturan KPK No. 7/2016 Jo. No. 2/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - f) Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

²⁹ *Ibid.*, halaman 51

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

- 2) Bahan hukum sekunder: merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Seperti buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.³⁰
- 3) Bahan hukum tersier: merupakan bahan penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu peneliti melakukan penelusuran berbagai sumber tertulis, termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana mereka menemukan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, peneliti mengunjungi beberapa toko buku untuk mendapatkan referensi tambahan, seperti buku teks hukum, literatur akademik, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang dicetak.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 24.

Peneliti juga mengumpulkan peraturan pelaksana, undang-undang, dan konvensi internasional tentang arbitrase dari sumber fisik.

- b. *Online*, yaitu peneliti mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyederhanakan informasi secara logis dan terstruktur dengan tujuan mencari solusi untuk masalah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menganalisis data. Ini memungkinkan kami untuk menggunakan metode kualitatif untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Metode ini melibatkan pemilihan teori, prinsip, norma, doktrin, dan pasal pasal undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah setiap pejabat atau pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengertian ini menegaskan bahwa penyelenggara negara tidak hanya terbatas pada pejabat eksekutif, tetapi juga mencakup pejabat legislatif, yudikatif, serta pihak lain yang diberi kewenangan strategis dalam pengelolaan urusan negara.³¹ Setiap penyelenggara negara memiliki hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dalam arti sempit, adalah hak yang berkorelasi dengan kewajiban. Dalam hal ini, hak yang melekat pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban dan dibebankan pada seseorang. Adapun kewajiban merupakan suatu pembebanan terhadap subjek hukum yang merupakan perwujudan dari suatu tindakan karena adanya hak pribadi yang berkaitan dan pembebanan untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun.³²

Hubungan antara hak dan kewajiban terdapat berkaitan sangat erat sehingga mencerminkan adanya suatu kepentingan yang merupakan sasaran dari hak.³³ Penyelenggara negara mempunyai kewajiban yang harus dilakukan ialah, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengucapkan sumpah janji sebelum memangku jabatannya, lalu bersedia untuk diperiksa kekayaannya pada saat,

³¹ Armando Stefanus Oroh, Harly S. Muaja dan Maarthen Y. Tampanguma, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Penyelenggara Negara Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14, No. 1, halaman 4

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), halaman 53-54

³³ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*, (Tangerang: Rangkang Education, 2021) Halaman 39-41

sebelum, selama, dan setelah menjabat, juga melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, lalu tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggara negara juga harus melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan dikarenakan negara Indonesia ini menganut semboyan Bhinneka tunggal ika, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa pamrih, juga bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di jelaskan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dalam Pasal 4 hak penyelenggara tertulis sebagai berikut:³⁵

Setiap penyelenggara negara berhak untuk:

1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan

³⁴ Armando Stefanus Oroh, *Loc.cit.*, halaman 4-5

³⁵ Sri Utami Akib, *Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023), halaman 24

4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengaturannya bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan mereka, pada saat sebelum selama dan setelah menjabat yang berarti mereka harus melaporkan keseluruhan harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan begitu semua harta kekayaan setiap penyelenggara negara negara ini harus dilaporkan, baik harta tidak bergerak, harta tidak bergerak, surat berharga, surat berharga, piutang, dan harta lainnya yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal adanya Transparansi dari pada Penyelenggara Negara dengan masyarakat, ataupun antar penyelenggara. Karena sebelum menjadi seorang Penyelenggara Negara lalu bersumpah dan berjanji, mereka harus bersedia untuk diperiksa kekayaannya baik sebelum, selama, setelah mereka menjabat.

Hak-hak beserta kewajiban yang disebutkan, maka para penyelenggara negara ini diharuskan untuk dapat memenuhi kewajiban yang sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu mereka akan memperoleh juga semua hak yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, hak serta kewajiban yang dimaksud tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³⁶

B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sering sekali terjadi tanpa kita duga-duga di kementerian/lembaga, bahkan pelakunya pun sering kali diluar dugaan kita, kalau

³⁶ Armando Stefanus Oroh, *Loc.cit.*, halaman 5

diselidiki dan ditelusuri harta kekayaan tiap-tiap penyelenggara/ aparat negara dan pegawai swasta kemungkinan besar ada sebagian dari kekayaannya didapatkan bukan dari penghasilan yang sah.³⁷

Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk mengungkap kasus tersebut di muka pengadilan bahkan pelaku korupsi pun sudah banyak yang dihukum berat, hanya saja rakyat merasakan masih banyak tindak pidana korupsi terjadi di tengahnya masyarakat. Pemerintah sudah membuka selebar-lebarnya dengan mempersilahkan aparat penegak hukum membongkar kasus korupsi demi menyelamatkan uang negara dan menghindari rakyat menjadi miskin. Pemerintah ingin lebih banyak lagi mengungkap kasus-kasus.³⁸

Hal itulah tiap-tiap penyelenggara/ aparat negara baik sipil maupun militer dan pegawai swasta diwajibkan menyampaikan dengan jujur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Apabila ada harta kekayaan yang fantastis yang tidak sesuai dengan penghasilan penyelenggara/aparat negara tersebut maka harus diteruskan dengan penyelidikan yang pada akhirnya bisa dilakukan proses hukum dan apabila ada ditemukan harta kekayaannya yang tidak dilaporkan sebelumnya maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk negara. Penemuan harta kekayaan penyelenggara negara yang fantastis dan harta kekayaan yang tidak pernah dilaporkan ini dapat menjadi jembatan sekaligus menjadi pintu untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi.³⁹

³⁷ Mangisi Simanjuntak, 2016, "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, halaman 36

³⁸ Monang Siahaan, *Korupsi, Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), halaman 97

³⁹ Mangisi Simanjuntak, *Op.cit.*, halaman 37

Harta kekayaan yang harus dilaporkan adalah harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.⁴⁰

Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.⁴¹

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan dan penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai aturan hukum dan undang-undang. Hal tersebut sebagai bagian penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada

⁴⁰ Zainal Putra dan Budianto, 2020, "Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar", *Jurnal Adimas*, Vol. 4, No. 1, halaman 30.

⁴¹ Dwi Harmono, dkk., 2020, "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, halaman 304.

penyelenggara negara yang secara sadar dan sukarela memberikan laporan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini tercantum dalam tugas pokok dan kewenangan Komisi.⁴²

LHKPN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi *illicit enrichment* atau perolehan kekayaan secara tidak sah. Menurut Klitgaard, korupsi tumbuh subur dalam kondisi kekuasaan yang besar tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan harta kekayaan menjadi sarana pengawasan yang memungkinkan negara dan masyarakat mendeteksi ketidakwajaran peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan hal tersebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berperan sebagai *early detection system* terhadap indikasi korupsi.

Lebih lanjut, kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga mencerminkan penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan pejabat publik, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban mempertanggungjawabkan asal-usul harta tersebut. Menurut Mardiasmo, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pencegahan praktik korupsi dalam sektor publik, karena keduanya membatasi ruang gerak penyalahgunaan wewenang.

Sudut pandang kriminologi, kewajiban LHKPN dapat dianalisis melalui teori pencegahan kejahatan (*crime prevention theory*). Pelaporan harta kekayaan

⁴² *Ibid.*

meningkatkan risiko terdeteksinya perbuatan koruptif, sehingga secara psikologis dapat menurunkan niat penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. Dengan kata lain, LHKPN berfungsi sebagai instrumen deterrence, yaitu menimbulkan efek jera sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan represif, tetapi juga melalui penguatan sistem pengawasan administratif.

C. Instrumen dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa “Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa”. Selanjutnya diperkuat dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 17 Ayat (1) berbunyi: “*Komisi Pemeriksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara*”. Selanjutnya, pada Pasal 17 Ayat (2) kemudian juga menjelaskan mengenai “*Komisi Pemeriksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara*” atau yang dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) adalah:

1. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dari para Penyelenggara Negara;

3. Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Penyelenggara Negara;
4. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau meminta dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
5. Jika dianggap perlu, meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari hasil Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Beberapa Pasal di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam hal pendaftaran, pemeriksaan, serta pengumuman hasil LHKPN. Pasca lahirnya undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tugas, wewenang, dan kewajiban dalam hal pendaftaran, pemeriksaan, serta pengumuman hasil LHKPN di ambil alih oleh KPK Pada Pasal 6 huruf (d) pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa tugas dari KPK ialah melakukan pencegahan tindak pidana dan selanjutnya diperkuat dalam Pasal 13 huruf (a)

dijelaskan bahwa KPK memiliki wewenang dalam pemeriksaan LHKPN.⁴³ Pasal 13 huruf (a) berbunyi: “Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”.

Upaya KPK dalam meningkatkan akurasi pengawasan data dan kemudahan dalam pelaporan LHKPN, KPK telah memperbaiki sistem pusat data LHKPN dan peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam proses pelaporan LHKPN sejalan dengan itu diharapkan tidak ada lagi alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak melaporkan LHKPN mereka.⁴⁴

Peran serta masyarakat juga merupakan instrumen dalam LHKPN seperti yang dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan: “Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.” Dilanjutkan pada Ayat (2) yaitu: “Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.”⁴⁵

D. Pengawasan Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaporan harta kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, tetapi juga sebagai sarana kontrol

⁴³ Sri Utami Akib, *Op.cit.*, halaman 17

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), Halaman 52

⁴⁵ Sri Utami Akib, *Op.cit.*, halaman 20

sosial dan hukum terhadap potensi penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan atas pelaporan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan.

Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kewenangan tersebut senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UPL) adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi.⁴⁶ Pelaksanaan pengawasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau wajib lapor dilakukan oleh koordinator yang sudah ditunjuk oleh instansi masing masing dengan mengeluarkan Surat Keputusan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pengawasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga melakukan verifikasi administratif, klarifikasi, dan pemeriksaan atas kewajaran harta kekayaan yang dilaporkan. Pengawasan ini

⁴⁶ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, 2024, “Tinjauan Hukum Lemahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang Menyebabkan Terjadinya Penggelapan Harta Kekayaan Beberapa Pejabat Negara”, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, halaman 7

bertujuan untuk mendeteksi adanya indikasi ketidakwajaran peningkatan harta kekayaan yang berpotensi bersumber dari praktik korupsi.

Pengawasan LHKPN pada dasarnya mencakup dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaporan secara periodik, sistem pelaporan elektronik (e-LHKPN), serta publikasi data harta kekayaan pejabat negara kepada masyarakat. Transparansi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan penyelenggara negara dan memperkuat kontrol publik. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta lapangan. Berikut ini beberapa langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Negara, diantaranya adalah:

1. Penerimaan dan Verifikasi LHKPN

KPK melakukan pengawasan melalui penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh pejabat negara. Selanjutnya dilakukan verifikasi administratif untuk menilai kelengkapan dan kebenaran formal data harta kekayaan yang dilaporkan.

2. Pemeriksaan dan Klarifikasi LHKPN

Apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran atau ketidaksesuaian antara laporan dan data pendukung, KPK dapat melakukan pemeriksaan lanjutan berupa klarifikasi kepada penyelenggara negara yang bersangkutan. Pemeriksaan ini bertujuan menilai kewajaran sumber dan penambahan harta kekayaan.

3. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan

KPK secara berkala memantau tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN. Hasil pemantauan ini diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bentuk pengawasan institusional dan moral.

4. Pengumuman Harta Kekayaan kepada Publik

Sebagai bentuk pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, KPK mengumumkan LHKPN pejabat negara secara terbuka. Publik diberi ruang untuk memberikan informasi atau laporan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian data.

5. Koordinasi dan Supervisi dengan Instansi Terkait

KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan sistem pengawasan internal, termasuk penegakan kewajiban pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi administratif.

6. Pengawasan Gratifikasi

Selain LHKPN, KPK mengawasi potensi korupsi melalui pengendalian gratifikasi. Penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi, yang kemudian dianalisis untuk menentukan statusnya sebagai milik negara atau bukan.

7. Pendidikan dan Sosialisasi Antikorupsi

KPK melakukan pengawasan preventif melalui pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Langkah ini

bertujuan membangun budaya integritas dan menekan potensi pelanggaran sejak dini.

8. Analisis dan Kajian Sistem

KPK melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur di instansi pemerintah yang berpotensi menimbulkan korupsi. Hasil kajian tersebut disertai rekomendasi perbaikan sebagai bentuk pengawasan struktural.

9. Tindak Lanjut ke Penegakan Hukum

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, KPK dapat menindaklanjutinya ke tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangannya.

Efektivitas pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan substantif, di mana sebagian penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara formal, tetapi tidak sepenuhnya jujur atau lengkap. Selain itu, sanksi terhadap ketidakpatuhan pelaporan LHKPN cenderung bersifat administratif dan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga pengawasan belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap perilaku koruptif

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pejabat Negara dalam Kewajiban Penyampaian LHKPN

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.⁴⁸

⁴⁷ Firman Sujadi, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), halaman 2

⁴⁸ Charla Sinatra, Josef Mario Monteiro, Rafael R Tupen, 2024, "Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan dalam Menjamin Transparansi Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, halaman 161

Ketentuan hukum yang mendasari kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.⁴⁹

Berdasarkan dasar hukum tersebut, pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 161-162

yang berlaku. Penyelenggara Negara memiliki kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Melakukan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa dan tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Hal ini dilakukan dengan

⁵⁰ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, 2024, “Tinjauan Hukum Lemahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Menyebabkan Terjadinya Penggelapan Harta Kekayaan Beberapa Pejabat Negara”, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, halaman 1

tujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.⁵¹

Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 membahas mengenai kewajiban dari penyelenggara negara, bahwa penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada komisi yakni pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertamakali menjabat, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, dan pengangkatan kembali dan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau masih menjabat. Adapun beberapa harta kekayaan yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak.
2. Berwujud atau tidak berwujud
3. Hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan.
4. Harta benda yang dimiliki oleh pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.⁵²

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan suatu daftar keseluruhan harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan

⁵¹ Hasmirawati Ningtyas, Syahril Ramadhan, dan La Didi, 2025, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan", *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 2, halaman 1493

⁵² Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Op.cit.*, halaman 2

anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam suatu formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Penerapan aturan LHKPN ini sebagai langkah progresif yang diambil KPK guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelenggara Negara dimana LHKPN sendiri memiliki peran ganda yakni dari sisi pencegahan sekaligus penindakan. Penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁵³

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN terdapat mekanisme atau tata cara pelaporan harta kekayaan dalam LHKPN. Mekanisme pelaporan adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti suatu pengaduan. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pegawai tertentu yang berisi tentang keterangan mengenai harta kekayaan dan pengeluaran mengenai penerimaan pejabat tertentu penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan tersebut.⁵⁴

Prosedur tersebut adalah penyampaian LHKPN dengan menggunakan metode lama sedangkan metode baru dilakukan sesuai dengan prosedur web resmi LHKPN. Jenis pelaporan harta kekayaan ada dua yaitu penyampaian secara periodik dan penyampaian secara khusus.⁵⁵

⁵³ Hasmirawati Ningtyas, Syahril Ramadhan, dan La Didi, *Loc.cit.*, halaman 1493

⁵⁴ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Op.cit.*, halaman 4

⁵⁵ *Ibid.*

Periode penyampaian LHKPN secara periodik yaitu saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali, harta yang dilaporkan, harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan penyampaian LHKPN secara khusus yaitu ada awal menjabat, pada akhir menjabat/pensiun, pengangkatan kembali sebagai PN/WL dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan/pensiun, harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan, penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau pensiun. Selama Penyelenggara Negara atau Wajib Laporan melaporkan LHKPN lewat dari 31 Maret dan melaporkannya di tahun yang sama maka akan tetap di proses dengan catatan PN/WL terlambat melapor, tetapi PN/WL melaporkan LHKPN di tahun selanjutnya maka akan dinyatakan tidak patuh.

Adapun berikut ini tata cara atau mekanisme melaporkan LHKPN dengan Formulir Format *Excel* sebagai berikut:

1. Formulir LHKPN dengan format *excel* yang dapat diunduh pada *website* KPK dengan alamat *website* www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn. atau dapat diminta melalui *email* yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id. dengan judul *email* Permintaan Formulir LHKPN.

2. Sebelum melakukan pengisian agar membaca petunjuk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh pada *website* KPK dengan alamat www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn.
3. Melakukan format pada formulir LHKPN format *excel* yang diunduh dimulai dari *Sheet* I sampai dengan *Sheet* IV (Hutang).
4. Apabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memerlukan *sheet* tambahan, dapat dilakukan *copy-sheet* pada *sheet* yang dibutuhkan dengan catatan tidak merubah nama *sheet* yang telah ada.
5. Setelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengisian lampiran yang terdapat pada *sheet* lampiran 1 (Informasi Penjualan/ Pelepasan Harta dan Penerimaan/ Pemberian Hibah dalam setahun) sampai dengan lampiran 4 (Surat Kuasa)
6. Setelah melakukan pengisian harta dan lampiran-lampiran, simpan file (*Save-as*) formulir LHKPN tersebut dengan format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xls.
7. Khusus untuk *sheet* lampiran 4 mengenai Surat Kuasa, selain wajib diisi oleh wajib lapor, juga diisi oleh pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan.
8. Wajib lapor wajib mencetak dan menandatangani secara basah, khusus pada *sheet* lampiran 1, *sheet* lampiran 3, dan *sheet* lampiran 4.
9. Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagaimana point 8 diatas serta dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan sebagaimana dilaporkan pada *sheet* III.3 (Surat Berharga) dan

sheet IV.4 (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK.

10. Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak pada point 8 dan dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK.⁵⁶

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 20 mengenai kelalaian dalam memenuhi kewajiban dari penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1,2,3,5, dan 6 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional.⁵⁷

Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersngkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁸

⁵⁶ KPK, *Formulir Mekanisme Pelaporan LHKPN*, Diakses melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/download/FORMULIR%20LHKPN%20KPK%20Ver%201.4.xlsm>. (27 Maret 2026).

⁵⁷ Ivan Fauzani Raharja, 2014, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Inovatif*, Vol. 7, No. 2, halaman 125.

⁵⁸ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Op.cit.*, halaman 6

Penerapan sanksi tidak hanya dikenakan bagi PN/WL yang tidak melaporkan saja, sanksi juga dapat dikenakan pada pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dengan benar, baik keliru atau daftar kekayaan yang dimasukkan tidak lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK No 2 Tahun 2020 menerangkan bahwa penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Berikut ini sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat negara atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya diantaranya adalah:

1. Hukuman yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat pimpinan tinggi yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 8 ayat 4 yakni:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan.
 - b. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana.
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
2. Hukuman yang dikenakan kepada pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin ringan. Sanksi tersebut dijelaskan pada pasal 8 ayat 3 yakni:

⁵⁹ Tim Hukum Online, *Mengenal LHKPN dan Sanksi Jika Tidak Melaporkannya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lhkpn-dan-sanksi-jika-tidak-melaporkannya-lt63fc119b9f1fe>, diakses pada (27 Maret 2026)

- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama enam bulan.
- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama sembilan bulan.
- c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama dua belas bulan.

Pemberian sanksi kepada Penyelenggara Negara atau Wajib Laport yang tidak taat LHKPN tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong bagi PN/WL untuk melaporkan harta kekayaannya dengan patuh dan sungguh-sungguh, meskipun beberapa waktu ini terdapat penurunan terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya oleh karena itu dibutuhkan pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara.

Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.⁶⁰ Kewenangan tersebut senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UPL) adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi.⁶¹

Pelaksanaan pengawasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau wajib laport dilakukan oleh koordinator yang sudah ditunjuk oleh instansi masing-masing dengan mengeluarkan Surat Keputusan. Berikut ini akan

⁶⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 131

⁶¹ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Op.cit.*, halaman 6

dijelaskan mengenai siapa koordinator yang bertanggungjawab dalam pengawasan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

1. Pengawasan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN dilakukan oleh koordinator pengelola LHKPN. Koordinator pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang Kepegawaian/Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.

2. Pengawasan pelaporan LHKPN di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pengawasan pemantauan terhadap pelaporan kepatuhan LHKPN di bidang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat BPKP dilakukan oleh Inspektorat BPKP.

Pengawasan terhadap LHKPN ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai pengawas internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang posisi sentral dalam mengimplementasikan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Fungsi APIP tidak hanya bersifat detektif dan korektif, tetapi juga preventif dan konsultatif. Dalam konteks pelaporan LHKPN, peran APIP mencakup:

1. Identifikasi dan pemetaan risiko ketidakpatuhan pelaporan kekayaan pejabat publik;
2. Pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) sebagai upaya deteksi dini;
3. Pemberian rekomendasi sistemik kepada manajemen lembaga terkait kendala struktural dalam pelaporan;
4. Asistensi terhadap unit kerja untuk memastikan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁶²

Melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, dan evaluasi, APIP memastikan bahwa pelaporan LHKPN dilakukan secara jujur, akurat, dan tepat waktu. Fungsi ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas unsur pengendalian dalam SPIP, terutama pada komponen kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. SPIP dapat membantu menjamin bahwa instansi pemerintah mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku.⁶³

Keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada kualitas dan intensitas pengawasan internal. Oleh karena itu, optimalisasi peran APIP menjadi prasyarat bagi terciptanya budaya kepatuhan dan sistem pelaporan yang transparan. Ketika APIP menjalankan perannya secara profesional dan independen, maka potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Lebih jauh, APIP juga berfungsi sebagai penyambung antara level operasional dengan pengambilan keputusan strategis. Melalui pelaporan hasil pengawasan,

⁶² Ade Zahro Fauziyah, 2025, "Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI", *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis (Rambis)*, Vol. 5, No. 1, halaman 121

⁶³ Alfia Kamalia, Amrie Firmansyah, 2024, "Peran Moderasi Kepemimpinan dalam Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah", *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)*, Vol. 5, No. 4, halaman 314

APIP memberikan masukan berbasis data yang dapat digunakan pimpinan organisasi untuk melakukan perbaikan kebijakan, menyusun strategi mitigasi risiko, dan memperkuat sistem pelaporan LHKPN sebagai bagian dari integritas institusi.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pengawasan yang dilakukan APIP tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap pelaporan, tetapi juga menjadi komponen kunci dalam membangun ekosistem birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Peran APIP dalam konteks SPIP memperluas makna pengawasan internal sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.⁶⁴

Dilansir dari laman resmi Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, masyarakat dapat melakukan pemantauan LHKPN para pejabat negara, bahkan dapat melaporkannya jika menemukan harta kekayaan yang tidak benar atau kurang. Seluruh mekanisme tersebut digunakan sebagai bentuk pencegahan korupsi yang melibatkan peran dari masyarakat luas. Adapun cara memantau atau cek laporan LHKPN pejabat negara atau wajib lapor adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka laman <https://elhkpn.kpk.go.id>. klik menu *e-Announcement*.
2. Masukkan nama, tahun pelaporan, dan Lembaga penyelenggara negara untuk mencari LHKPN.
3. Setelah ditemukan, publik bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara.

⁶⁴ Ade Zahro Fauziyah, *Loc.cit.*, halaman 121

4. Penjabaran harta kekayaan bisa dilihat dan diunduh oleh masyarakat. Rincian LHKPN dapat diakses setelah mengisi nama, usia, dan profesi.
5. Pelaporan harta kekayaan pejabat negara juga bisa dibandingkan dengan harta tahun-tahun sebelumnya, sehingga publik bisa mengetahui berapa selisih harta penyelenggara negara yang dilaporkan.⁶⁵

B. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Pejabat Negara dalam Melaporkan LHKPN Ditinjau dalam Kajian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam konteks terjadinya kejahatan di masyarakat. Ilmu ini berupaya menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Selain itu, kriminologi juga mengeksplorasi dampak kejahatan terhadap masyarakat dan cara-cara untuk mencegah serta menangani masalah kejahatan tersebut.⁶⁶

Kajian kriminologi sangat penting, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Memahami penyebab utama seseorang melakukan korupsi adalah langkah krusial sebelum penanganan dilakukan. Jika korupsi hanya dilihat dari perspektif hukum pidana, kita hanya akan terpaku pada konstruksi undang-undang yang mendefinisikan tindakan korupsi dalam batasan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek sosial dan psikologis di balik perilaku korupsi agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terutama pada LHKPN.⁶⁷

⁶⁵ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Loc.cit.*, halaman 7-8

⁶⁶ Ketut Tia Yuliani, *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Merugikan Keuangan Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*, Skripsi (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2025), halaman 3

⁶⁷ *Ibid.*

Semangat antikorupsi dalam bernegara tercantum secara tegas dan terlihat melalui bunyi amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 7A konstitusi telah memasukkan secara eksplisit korupsi serta suap sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden (*impeachable offense*). Berangkat dari konteks itu dapat ditafsirkan bahwa praktik terlarang itu mesti dihindari, bukan hanya oleh Presiden maupun Wakil Presiden, namun juga seluruh pejabat di Indonesia.

Substansi UU 28/1999 dalam kaitannya dengan LHKPN praktis baru memandatkan bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya pada tiga termin waktu, yakni saat sebelum, selama, dan setelah menjabat. Namun konsep ini dianggap belum cukup, hingga kemudian diperbarui melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 yang juga telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Aturan itu diketahui mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala setiap satu tahun sekali.⁶⁸

Sebelum membahas secara khusus terkait ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan LHKPN marilah kita mulai dari pembahasan secara umum mengenai kepatuhan secara umum.⁶⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asal kata dari kepatuhan adalah berasal dari kata patuh yang memiliki arti taat dan suka terhadap aturan atau perintah, sifat dari kata patuh adalah tunduk pada

⁶⁸ Kurnia Ramadhana, Seira Tamara, Yassar Aulia, *Kajian Urgensi Penguatan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan: Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024), halaman 8

⁶⁹ Hasmirawati Ningtyas, Syahril Ramadhan, dan La Didi, *Op.cit*, halaman 1491

suatu peraturan. Menurut pendapat Taylor kepatuhan adalah mematuhi atau memenuhi segala bentuk permintaan orang lain kepada dirinya dalam artian Tindakan yang dia lakukan berdasarkan atas keinginan orang lain, sehingga kepatuhan dapat diartikan juga sebagai acuan dari implementasi atau perilaku yang terjadi atas respon mengenai permintaan dari orang lain.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas kepatuhan dapat disimpulkan sebagai ketaatan semua aktifitas yang sejalan dengan aturan ketentuan kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Menurut Shaw mendefinisikan bahwa kepatuhan sangat berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain yaitu dalam hal ini ketika seseorang yang memiliki prinsip sebagai orang yang ramah dan pemurah cenderung akan menjadi malu ketika menolak permintaan seseorang yang dibebankan kepadanya. Teori kepatuhan (*compliance theory*) diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963) bahwa Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan kepada dirinya.⁷¹

Kepatuhan dalam arti luas berfokus pada tindakan yang sesuai dengan hukum, perintah, dan aturan. Kepatuhan sangat penting dalam menjaga integritas seseorang sehingga rendahnya tingkat kepatuhan dapat menimbulkan rendahnya akan kesadaran hukum dan berpotensi menghilangkan integritas yang ada dalam diri sehingga berpengaruh pada reputasi seseorang.⁷²

⁷⁰ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, *Psikologi Sosial*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), halaman 4

⁷¹ Hasmirawati Ningtyas, Syahril Ramadhan, dan La Didi, *Loc.cit*, halaman 1491

⁷² *Ibid.*

Berikut ini yang merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan secara umum diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang muncul dalam diri seseorang yang mempengaruhi pikiran dan Tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam meningkatkan kepatuhan seseorang faktor internal sangat berpengaruh dalam memilih untuk mematuhi atau tidak mematuhi suatu norma atau aturan yang berlaku.

2. Faktor Eksternal

Tingkatan dasar tekepatuhan seseorang adalah ketika seseorang tersebut dengan sadar menaati dan mengikuti segala bentuk aturan, perintah, hukum, dan norma yang berlaku, tentunya setiap individu mempunyai alasan tersendiri mengenai kepatuhan mereka terhadap sesuatu.

Soerjono Soekanto mendefinisikan kepatuhan sebagai keadaan di mana individu berperilaku selaras dengan peraturan ataupun norma yang ada, didorong oleh keyakinan terhadap otoritas yang menetapkan aturan tersebut.⁷³ Kepatuhan merupakan perilaku yang muncul sebagai hasil dari tekanan atau pengaruh dari otoritas atau kelompok, di mana individu secara sadar mengikuti peraturan atau instruksi yang diberikan definisi kepatuhan menurut Sardiman.⁷⁴

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 17

⁷⁴ A.M Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), halaman 37

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan LHKPN. Fenomena ini menunjukkan adanya bentuk penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku.⁷⁵ Dalam perspektif kriminologi, ketidakpatuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang dipengaruhi oleh faktor individu, struktural, serta sistem hukum.

Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya ditinjau dalam kajian kriminologi diantaranya adalah:

1. Faktor Internal
 - a. Rendahnya Integritas dan Kesadaran Hukum

Faktor penting yang turut mempengaruhi ketidakpatuhan adalah rendahnya integritas dan kesadaran hukum pejabat negara. Sebagian pejabat masih memandang LHKPN sebagai formalitas administratif yang tidak memiliki konsekuensi moral yang besar. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya transparansi serta lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran menyebabkan kewajiban pelaporan sering diabaikan.⁷⁶

⁷⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 129

⁷⁶ Johannes Harsacitta Pramudyo, 2025, "Analisis Kepatuhan Pelaporan Lhkpn Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)", *Journal of Studia Legalia*, Vol. 6, No. 1, halaman 3

Selain itu, pendidikan etika dan integritas dalam birokrasi yang belum optimal juga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan. Tanpa adanya internalisasi nilai-nilai moral yang kuat, hukum akan sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan budaya integritas dalam birokrasi.

Hal ini sejalan dengan teori dalam kajian kriminologi yaitu teori kontrol sosial (*Social Control Theory*) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1961. Travis Hirschi menyebutempat *social bonds* yang mendorong *socialization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyesuaian diri), yaitu; *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Menurut Hirschi: “*the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*” (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi kejahatan).⁷⁷

Menurut Travis Hirschi, penyimpangan muncul saat hubungan sosial seseorang dengan komunitas menjadi lemah. Hubungan ini mencakup keterikatan secara emosional, dedikasi terhadap nilai-nilai, partisipasi dalam aktivitas yang biasa, dan kepercayaan pada norma yang ada. Ketika ikatanini menjadi lebih kuat, kemungkinan seseorang untuk melakukan penyimpangan akan semakin berkurang. Pendekatan ini sangat penting dalam mengevaluasi seberapa efektif sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk memperkuat keterhubungan antara individu dan norma-norma sosial.⁷⁸

⁷⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), halaman 20

⁷⁸ Achmad Faried, Hudi Yusuf, 2025, “Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial”, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No. 2, halaman 2709

Hirschi berpendapat bahwa individu mematuhi aturan karena adanya ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat. Kenakalan atau penyimpangan terjadi ketika ikatan ini lemah atau rusak. Travis Hirschi menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan.
- 2) Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain.
- 3) Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal.

Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan patuh terhadap hukum apabila memiliki ikatan sosial yang kuat terhadap nilai, norma, dan institusi dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika ikatan tersebut lemah seperti rendahnya integritas, moralitas, dan komitmen terhadap nilai kejujuran maka individu lebih cenderung melakukan pelanggaran.

Faktor ini juga sesuai dengan teori Netralisasi (*Neutralization Theory*) Gresham Sykes & David Matza menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran seringkali

⁷⁹ Fikri Anarta, dkk., 2021, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, halaman 488

melakukan pembenaran terhadap tindakannya agar tetap merasa “tidak bersalah”. Pejabat negara dapat menggunakan berbagai bentuk rasionalisasi, seperti: “Semua orang juga tidak patuh”, “Ini hanya urusan administratif, bukan hal penting”, “Tidak ada dampak langsung bagi masyarakat”. Rasionalisasi ini menyebabkan rendahnya integritas karena individu mengaburkan nilai benar dan salah.

Teori Netralisasi yang dikemukakan oleh Gresham Sykes dan David Matza ini menjelaskan bahwa individu yang melakukan pelanggaran hukum pada dasarnya tidak selalu menolak norma sosial yang berlaku, tetapi justru berusaha membenarkan perilakunya melalui berbagai bentuk rasionalisasi. Dengan kata lain, pelaku tidak sepenuhnya menganggap dirinya bersalah karena telah “menetralkan” nilai-nilai moral yang seharusnya mengikat dirinya. Sykes dan Matza mengemukakan beberapa teknik netralisasi yang sering digunakan oleh pelaku, yaitu:

- 1) *Denial of Responsibility* (menolak tanggung jawab)
- 2) *Denial of Injury* (menganggap tidak ada kerugian)
- 3) *Denial of the Victim* (menganggap tidak ada korban)
- 4) *Condemnation of the Condemners* (menyalahkan pihak lain)
- 5) *Appeal to Higher Loyalties* (mengutamakan kepentingan lain)

Ketidapatuhan pejabat negara terhadap kewajiban pelaporan LHKPN sangat melekat dengan teori ini karena menjelaskan bagaimana pejabat melakukan pembenaran terhadap perilaku tidak patuh. Misalnya, pejabat dapat menganggap bahwa tidak melaporkan harta kekayaan secara lengkap bukanlah pelanggaran serius (*denial of injury*), atau beranggapan bahwa banyak pejabat lain juga

melakukan hal yang sama (*condemnation of the condemners*). Bahkan, terdapat kecenderungan untuk menganggap bahwa pelaporan LHKPN hanyalah formalitas administratif yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.⁸⁰

Rasionalisasi tersebut pada akhirnya melemahkan kesadaran hukum dan integritas moral pejabat negara. Dengan adanya proses netralisasi, individu tetap dapat mempertahankan citra diri sebagai orang yang “baik” meskipun melakukan pelanggaran.

b. Faktor Struktural dan Kekuasaan

Ketidapatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN tidak hanya dipahami sebagai perilaku individu semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika struktur sosial dan relasi kekuasaan yang ada. Kriminologi kritis menekankan bahwa hukum dan penegakannya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga tidak selalu berjalan secara netral dan objektif.

Kriminologi kritis bukan hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi mempelajari juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial (para penegak hukum). Di samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. Dengan demikian menurut kriminologi kritis kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah

⁸⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 47

menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.⁸¹

Pendekatan krisis dapat dibedakan antara pendekatan Interaksionis dan Konflik. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu, yaitu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan termasuk agen-agen kontrol sosial.⁸²

Menurut Richard Quinney, kejahatan merupakan konstruksi sosial yang sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pejabat negara memiliki posisi strategis yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan informasi, termasuk terkait pelaporan harta kekayaan. Kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk menyembunyikan atau memanipulasi data kekayaan tanpa terdeteksi secara optimal oleh sistem pengawasan.

Faktor struktural dan kekuasaan ini juga mencakup dalam teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland yang dimana teori tersebut lebih bersifat sosiologis dan kurang memperhatikan aspek psikologis. Teori ini merupakan teori yang menjawab pertanyaan diatas, yaitu seperti berikut:

- 1) Kejahatan itu dipelajari, bukan diwariskan.
- 2) Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim.
- 3) Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi.

⁸¹ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 42

⁸² *Ibid.*

- 4) Yang dipelajari itu adalah dorongan/motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan.

Hal ini sejalan dengan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan lebih atau memiliki tingkat struktural yang tinggi dapat melakukan ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN. Karena, merasa tidak dapat disentuh oleh hukum yang membuat kurangnya integritas dan transparansi sebagai pejabat negara. Hal ini telah melukai prinsip *Good Governance* yang dimana pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah.⁸³

Faktor kekuasaan juga memicu adanya teori peluang terjadinya pelanggaran (*Opportunity Theory*). Teori *Opportunity* menekankan bahwa suatu pelanggaran akan terjadi apabila terdapat kesempatan yang memungkinkan. Dalam sistem pelaporan LHKPN, peluang ketidakpatuhan muncul akibat lemahnya pengawasan, baik dalam bentuk verifikasi data maupun audit terhadap laporan yang disampaikan. Banyak laporan yang hanya diperiksa secara administratif tanpa pengujian substansi, sehingga membuka peluang bagi pejabat untuk tidak melaporkan secara jujur.

⁸³ Ipan Nurhidayat, 2023, "Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Indonesia", Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, Vol. 1, No. 1, halaman 41

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan juga menjadi kendala dalam mendeteksi pelanggaran. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka pejabat negara akan cenderung memanfaatkan celah tersebut. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak hanya disebabkan oleh niat individu, tetapi juga karena sistem yang belum mampu menutup peluang terjadinya pelanggaran

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Para pejabat negara atau penyelenggara negara yang melakukan ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN ini sering terjadi dikarenakan faktor lingkungannya yang dimana menurut *Social Control Theory* (teori kontrol sosial), perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dalam birokrasi pemerintahan, ketidakpatuhan terhadap LHKPN dapat berkembang menjadi budaya. Ketika pejabat melihat bahwa rekan kerja atau atasannya tidak patuh namun tidak mendapatkan konsekuensi, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Faktor lingkungan ini juga dapat kita lihat dengan teori/ aliran lingkungan yang dikemukakan oleh Lacassagne. Teori/aliran Lingkungan dikenal juga dengan Aliran Perancis. Menurut Lacassagne kejahatan diibaratkan sebagai bibit penyakit yang berkembang dalam tubuh yang tidak sehat. Atas dasar hal itu beliau berpendapat bahwa kejahatan dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Jadi

orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya.⁸⁴

Lingkungan organisasi yang tidak menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai utama turut mendorong terbentuknya kebiasaan ketidakpatuhan. Ketika dalam praktik sehari-hari terdapat contoh dari rekan kerja atau atasan yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan secara optimal, maka hal tersebut akan membentuk persepsi kolektif bahwa pelaporan LHKPN bukanlah prioritas penting. Dalam kondisi demikian, terjadi proses internalisasi nilai yang menyimpang, di mana standar perilaku dalam organisasi bergeser dari kepatuhan menuju toleransi terhadap pelanggaran administratif.⁸⁵

Faktor lingkungan juga berkaitan dengan budaya organisasi dan pola komunikasi dalam birokrasi. Lingkungan kerja yang kurang terbuka dan dorongan terhadap praktik transparansi dapat menciptakan ruang bagi pejabat untuk mengabaikan kewajiban pelaporan tanpa adanya tekanan sosial yang berarti. Dalam kajian kriminologi, hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang membentuk dan memperkuat perilaku tersebut.⁸⁶ Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap LHKPN dapat berkembang sebagai bagian dari budaya organisasi apabila lingkungan tersebut tidak secara aktif membangun nilai integritas.⁸⁷

⁸⁴ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Op.cit.*, halaman 48

⁸⁵ Ridwan Arifin, 2022, "Budaya Hukum dan Perilaku Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, halaman 375

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), halaman 36

⁸⁷ Agus Wibowo, 2021, "Budaya Organisasi dan Integritas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.1, halaman 68

b. Ketidaktegasan Sanksi yang Diberikan

Ketidaktegasan sanksi dalam peraturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan deterrence theory yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kepastian dan ketegasan sanksi yang diberikan. Ketika sanksi yang diatur dalam peraturan LHKPN cenderung bersifat administratif dan tidak memberikan konsekuensi yang signifikan, maka hal tersebut tidak mampu menciptakan efek jera bagi pejabat negara. Akibatnya, kewajiban pelaporan tidak dipandang sebagai suatu keharusan yang memiliki konsekuensi serius, melainkan hanya sebagai formalitas yang dapat diabaikan.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdiskusi untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁸

Penerapan sanksi tidak hanya dikenakan bagi PN/WL yang tidak melaporkan saja, sanksi juga dapat dikenakan pada pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dengan benar, baik keliru atau daftar kekayaan yang dimasukkan tidak lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK No 2 Tahun 2020

⁸⁸ Sumihan Siahaan, Herry F.D Tuwaidan, dan Vicky Taroreh, *Loc.cit.*, halaman 6

menerangkan bahwa penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Ketidaktegasan sanksi juga berkaitan dengan persepsi risiko yang dimiliki oleh pejabat negara. Dalam kajian kriminologi, individu cenderung melakukan pelanggaran apabila risiko yang dihadapi dianggap rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan tidak adanya sanksi yang tegas dan konsisten, maka persepsi risiko terhadap ketidakpatuhan menjadi semakin kecil. Hal ini mendorong terbentuknya pola perilaku yang cenderung mengabaikan kewajiban pelaporan, karena tidak adanya dorongan eksternal yang kuat untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.

Faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN yaitu juga disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada. Sanksi yang diberikan kepada pejabat negara hanya berupa sanksi administratif yang berpengaruh pada pejabat negara yang tidak acuh terhadap sanksi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), individu akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, ketiadaan sanksi pidana dapat membuat ketidakpatuhan terhadap LHKPN dianggap sebagai tindakan berisiko rendah. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam bentuk tertentu, seperti bagi pelaporan yang tidak jujur atau menyembunyikan kekayaan secara sengaja, dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan efek jera dan memperkuat integritas pejabat negara.

⁸⁹ *Ibid.*

Penerapan sanksi pidana dalam kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi perdebatan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pejabat negara. Selama ini, pelanggaran terhadap kewajiban LHKPN umumnya hanya dikenai sanksi administratif, sehingga efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan masih dipertanyakan. Dalam perspektif kriminologi, khususnya melalui pendekatan *deterrence theory*, suatu aturan hukum akan efektif apabila memiliki sanksi yang pasti, tegas, dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, tidak adanya ancaman pidana dapat menyebabkan rendahnya persepsi risiko bagi pejabat yang tidak patuh.⁹⁰

Penerapan sanksi pidana perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam hukum pidana dikenal prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah instrumen hukum lainnya tidak efektif. Artinya, sebelum menerapkan sanksi pidana, negara perlu memastikan bahwa mekanisme administratif telah berjalan secara optimal, termasuk pengawasan, transparansi, dan sistem pelaporan yang efektif. Apabila kelemahan justru terletak pada sistem, maka kriminalisasi tidak serta-merta menjadi solusi yang tepat.⁹¹

Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. Sanksi pidana dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang kuat, tetapi jika diterapkan secara berlebihan justru berpotensi menimbulkan *overcriminalization*. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam LHKPN sebaiknya bersifat selektif dan proporsional, misalnya hanya

⁹⁰ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), halaman 65

⁹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), halaman 135

diberlakukan terhadap pelanggaran yang bersifat serius seperti menyembunyian harta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁹²

Berikut ini ada beberapa alasan sanksi administratif kurang efektif dalam pelaksanaan LHKPN diantaranya adalah:⁹³

- 1) Pertama, diakibatkan keterbatasan kewenangan KPK dalam memberikan sanksi administratif dan penerapan sanksinya sehingga timbul ketidakpastian hukum karena antarinstansi nantinya akan menerapkan standar sanksi yang berbeda dengan yang lainnya.⁹⁴ Hal tersebut terbukti dari peraturan gubernur di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sanksi administratif.
- 2) Kedua, sanksi administratif tidak mengikat penyelenggara negara secara keseluruhan. Sanksi administratif akan sulit diterapkan kepada penyelenggara negara yang dipilih melalui mekanisme politik karena mereka tidak terikat dengan sistem kepegawaian yang ada. Terlihat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki sistem kepegawaian yang berbeda. Selain itu, sanksi administratif juga sulit diterapkan kepada penyelenggara negara yang telah mengakhiri masa jabatannya karena statusnya yang bukan penyelenggara negara lagi.⁹⁵

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2021), halaman 182

⁹³ Rachma Ananda Sulaiman, Afanin Fariq Fajriya, dan Muhammad Yahya Widiani, *Op.cit*, halaman 11

⁹⁴ Gabriela, dkk., (2023), “Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, halaman 137

⁹⁵ Miracle M. A. A. S. Sihombing, (2013), “Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2, halaman 10

c. Lemahnya Sistem Pengawasan pada Pelaksanaan Pelaporan LHKPN.

Lemahnya sistem pengawasan merupakan salah satu faktor krusial yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Secara normatif, LHKPN dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi melalui transparansi kekayaan pejabat negara. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap kebenaran dan keakuratan laporan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Hal ini tercermin dari kondisi di mana tingkat kepatuhan pelaporan relatif tinggi, tetapi belum diiringi dengan kualitas dan validitas data yang memadai.

Lemahnya pengawasan ini dapat dianalisis melalui pendekatan *Opportunity Theory*, yang menyatakan bahwa kejahatan atau penyimpangan terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka. Ketika sistem verifikasi dan audit terhadap LHKPN tidak berjalan secara optimal, maka terbuka peluang bagi pejabat untuk menyampaikan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap tanpa terdeteksi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa jumlah pemeriksaan LHKPN masih terbatas dibandingkan jumlah wajib lapor, di mana pada tahun 2023 hanya ratusan laporan yang diperiksa secara mendalam dari ratusan ribu laporan yang masuk. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas pengawasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi.

Lemahnya pengawasan juga berkaitan dengan belum optimalnya integrasi data antar lembaga. Dalam praktiknya, verifikasi LHKPN membutuhkan sinkronisasi data dengan berbagai instansi seperti perpajakan, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ketidakterpaduan sistem ini menyebabkan proses cross-check

menjadi tidak efektif, sehingga potensi ketidaksesuaian data sulit terdeteksi secara cepat. Penelitian terbaru juga merekomendasikan perlunya pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk meningkatkan efektivitas sistem LHKPN.⁹⁶

C. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pejabat Negara dalam Kewajiban Melaporkan LHKPN

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts-politiek*".⁹⁷

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹⁸

⁹⁶ Sari, 2023, "Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Kepatuhan LHKPN." *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, halaman 51

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 26

⁹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 20

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹⁹

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal masyarakat adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya rasional dari negara dalam menentukan dan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, khususnya dalam rangka perlindungan masyarakat dan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut diterapkan dan ditegakkan secara efektif dalam masyarakat. Kebijakan hukum tersebut terbagi dua yaitu:

1. Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara rasional oleh negara. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat diartikan

⁹⁹ Febriyanti Silaen, Syawal Amri Siregar, 2020, "Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana", Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, halaman 10

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 28

sebagai upaya atau usaha yang rasional dari masyarakat melalui negara dalam menggunakan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat represif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Kebijakan hukum yang tidak berkaitan dengan pidana (*Non-penal Policy*)

Kebijakan hukum non-penal (*non-penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana, melainkan menitikberatkan pada pendekatan di luar pemidanaan, seperti upaya sosial, ekonomi, pendidikan, dan pencegahan.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰¹

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, berikut ini beberapa kebijakan hukum pidana sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara dalam kewajiban melaporkan LHKPN yang dilihat dari segi kebijakan hukum secara *penal* dan *non-penal*, diantaranya adalah:

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 46

1. Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Integritas Pejabat Negara (*Non-penal Policy*)

Kebijakan peningkatan kesadaran dan integritas pejabat negara sebagai *non-penal policy* merupakan bagian dari upaya penanggulangan pelanggaran hukum yang dilakukan di luar sarana pidana dengan menitikberatkan pada pendekatan preventif.¹⁰² Mengenai ketidakpatuhan pejabat negara dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kebijakan ini memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masuk ke tahap penindakan hukum. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sanksi, tetapi juga oleh kurangnya kesadaran hukum, integritas, dan komitmen moral dari pejabat yang bersangkutan.

Faktor rendahnya kesadaran hukum dan moralitas menjadi penyebab penting ketidakpatuhan. Kebijakan hukum perlu diarahkan pada pendidikan anti-korupsi, pembinaan etika, dan internalisasi nilai integritas dalam birokrasi. Berdasarkan kriminologi, ini berkaitan dengan *moral development theory*, di mana perilaku individu dipengaruhi oleh nilai dan kesadaran internal.

Kebijakan peningkatan kesadaran dan integritas pejabat negara merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada dasarnya, ketidakpatuhan tidak selalu disebabkan oleh lemahnya aturan atau sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman serta kesadaran individu

¹⁰² Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2022), halaman 23

terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek pengaturan, tetapi juga perlu menyentuh dimensi pembinaan moral dan etika pejabat publik.¹⁰³

Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi secara aktif melaksanakan program pendidikan anti korupsi, termasuk melalui bimbingan teknis pengisian LHKPN serta kampanye integritas bagi penyelenggara negara. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi LHKPN, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁴

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pembentukan integritas sebagai nilai dasar dalam birokrasi. Integritas mencerminkan sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, kebijakan hukum perlu didukung dengan program pembinaan etika, seperti pelatihan kode etik, penguatan nilai-nilai anti korupsi, serta penerapan sistem keteladanan dari pimpinan. Dalam praktiknya, pimpinan yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas akan memberikan pengaruh positif terhadap bawahannya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kepatuhan.¹⁰⁵

¹⁰³ Kurniawan, "Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Aparatur Negara," *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 5, No. 1, 2021, halaman 112

¹⁰⁴ I Komang Adi Saputra, 2022, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia" *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 4, No. 1, halaman 84

¹⁰⁵ R. Sari dan A. Nugroho, "Efektivitas Kebijakan Pelaporan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, 2022, halaman 90

Kebijakan peningkatan integritas juga harus diintegrasikan dalam sistem manajemen kepegawaian. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang memasukkan aspek integritas sebagai indikator utama, serta pemberian penghargaan bagi pejabat yang menunjukkan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan LHKPN. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang memberikan insentif terhadap perilaku patuh.

2. Kebijakan Penyederhanaan dan Digitalisasi Sistem Pelaporan (*Non-penal Policy*)

Kebijakan penyederhanaan dan digitalisasi sistem pelaporan merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pejabat negara terhadap kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam praktiknya, kompleksitas prosedur dan hambatan administratif sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan maupun ketidakpatuhan dalam pelaporan. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada kemudahan dan efisiensi sistem menjadi sangat penting untuk menghilangkan kendala teknis yang dihadapi oleh penyelenggara negara.

Digitalisasi pelaporan melalui sistem e-LHKPN yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bentuk konkret dari kebijakan ini. Sistem tersebut memungkinkan pejabat negara untuk melakukan pelaporan secara elektronik, mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, hingga pengiriman laporan. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, digitalisasi juga

mempermudah proses monitoring oleh lembaga pengawas, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis.

Implementasi kebijakan digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya pemahaman dan kemampuan teknis pejabat negara dalam menggunakan sistem elektronik. Di samping itu, kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan jaringan internet, serta kurangnya integrasi dengan sistem data instansi lain juga dapat menghambat efektivitas pelaporan. Oleh karena itu, kebijakan penyederhanaan tidak hanya terbatas pada digitalisasi, tetapi juga harus mencakup penyempurnaan sistem agar lebih user-friendly, stabil, dan terintegrasi.

Penyederhanaan sistem pelaporan juga dapat dilakukan melalui pengurangan tahapan administratif yang tidak diperlukan serta penyusunan format pelaporan yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan prosedur yang sederhana, pejabat negara tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini penting karena semakin kompleks suatu sistem, semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakpatuhan.

3. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Laporan Harta Kekayaan Negara (*Penal Policy*)

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang serius bagi dunia hukum di Indonesia. Upaya penanggulangan yang sejak dahulu telah berjalan belum memberikan dampak signifikan. Berbagai upaya telah dicoba, mulai upaya penindakan dengan adanya perubahan regulasi yang sanksinya semakin memberatkan, sebagai contoh adanya pidana mati dalam Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski terkadang campur tangan politik juga seringkali mencoba untuk melemahkan undang-undang ini. Upaya pencegahan juga telah ada, dengan bentuk mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara.¹⁰⁶

Sebagaimana telah diulas diatas, mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara merupakan sebuah kewajiban bagi penyelenggara ITAS Negara. Meskipun sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya juga terdapat banyak celah hukum yang dapat mengurangi efektifitas berlakunya mekanisme ini. Sekalipun kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan ini telah disertai dengan sanksi hukum yakni sanksi administrative sebagaimana yang diamanatkan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun sebagaimana diuraikan dalam pembahasan diatas sanksi administratif ini mempunyai banyak kelemahan.

Pertama, sanksinya terlalu lemah karena tidak memberikan efek jera, KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan tidak bisa memberikan sanksi DPR yang mempunyai system kepegawaian yang berbeda. Penyelenggara Negara yang telah mengakhiri masa jabatannya yang seharusnya juga administratif tersebut secara langsung. Belum lagi, sanksi ini tidak bisa mengikat bagi keseluruhan penyelenggara Negara.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Miracle M. A. A. S. Sihombing, *Op.cit.*, halaman 97

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 98

Kedua, sekalipun sebenarnya ada sanksi pidana yang mengatur mengenai kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, sebagaimana dijelaskan diatas, namun pengaturan sanksi pidana ini dianggap dikecualikan dengan berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*, adanya pasal 20 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 yang menyebutkan sanksi administrative sebagai sanksinya.

Berdasarkan lemahnya sanksi administratif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat bahwa sudah menjadi momentum yang tepat untuk melengkapi rumusan pasal 20 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut beserta dengan sanksi hukumnya menjadi sanksi lebih kuat, mengikat, dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya khususnya dalam mekanisme laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam hal ini, penulis mencoba merumuskan sanksi pidana.

Ketidapatuhan ataupun pemalsuan data terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan pejabat negara ini juga termasuk kedalam definisi kejahatan. Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁰⁸ Sehingga hal tersebut juga dapat dikenakan sebagai acuan dalam tindak pidana yang dimana dapat merugikan masyarakat ataupun khalayak umum

¹⁰⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, halaman 95

Simons, menyebutkan "Pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah."¹⁰⁹ Penulis juga sependapat bahwa salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah sebagai *Ultimum Remidium* (Upaya Terakhir). Namun, melihat semakin parahnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dan lemahnya sanksi administrative dalam mekanisme LHKPN, sudah perlu dipertimbangkan bahwa adanya sanksi pidana. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjaran atau (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹¹⁰

Tujuan pemberian pidana atau pembedanaan dikenal dengan tiga macam teori. Pertama teori pembalasan yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan adalah pembalasan. Kedua, teori *relative* yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan adalah pencegahan. Ketiga, teori campuran yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan adalah gabungan dari pembalasan dan pencegahan. Dalam kajian penelitian ini, penulis memberikan saran mengenai urgensi adanya pengaturan sanksi pidana. Tujuan utamanya adalah bukan untuk pembalasan, namun lebih ditujukan untuk pencegahan.¹¹¹

¹⁰⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Huku Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), halaman 19

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 49

¹¹¹ Miracle M. A. A. S. Sihombing, *Op.cit.*, halaman 99

Konsep teori pencegahan ini diajukan oleh Von Feurbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801) yang disebut teori paksaan psikologis, ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan delik. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis ini, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, menghendaki penjeraan, tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam Perundang-undangan. Sebab itu pula harus mencantumkan kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).¹¹²

Pidana di Negara Albania dan Kenya yakni yang berupa pidana denda dapat menjadi gambaran bagi upaya pengaturan sanksi pidana dalam laporan harta kekayaan penyelenggara Negara khususnya yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya. Pasal 216 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah."

¹¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 605

Pengaturan mengenai ketidakpatuhan terhadap perintah pejabat dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 216 KUHP, sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturannya mengalami perubahan sistematika dan tidak lagi dirumuskan secara identik dalam satu pasal, melainkan tersebar dalam ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kekuasaan umum.

Pasal 216 diatas, sebenarnya dapat menjadi referensi pengaturan sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya. Namun pendapat yang menyatakan pasal ini menjadi dikesampingkan (berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*) dengan adanya pengaturan sanksi administrative dalam pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dapat diusahakan dengan memberikan definisi yang lebih khusus dan rinci dalam redaksional pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut.

Mengenai pidana penjara dengan ancaman paling lama empat bulan, penulis menganggap ini masih terlalu lemah Status penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat Indonesia dalam mentaati peraturan perundang-undangan harus menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksi yang tidak ringan. Belum lagi dengan adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana penjara yang tepat adalah pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal satu tahun.¹¹³

4. Kebijakan Penguatan Sistem Pengawasan dan Verifikasi (*Non-penal Policy*)

Kebijakan penguatan sistem pengawasan dan verifikasi merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan pejabat negara terhadap kewajiban

¹¹³ Miracle M. A. A. S. Sihombing, *Op.cit.*, halaman 104-106

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam praktiknya, permasalahan utama yang sering muncul bukan hanya pada tingkat pelaporan, tetapi juga pada kualitas dan kebenaran data yang disampaikan. Oleh karena itu, kebijakan hukum perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa laporan yang disampaikan benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.¹¹⁴

Pengawasan terhadap LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan administratif dan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya sistem verifikasi menyebabkan tidak semua laporan dapat diperiksa secara mendalam. Hal ini berdampak pada munculnya celah yang memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi riil kekayaan pejabat negara.¹¹⁵

Kebijakan penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem verifikasi berbasis data yang terintegrasi dengan instansi lain, seperti data perpajakan dan lembaga keuangan. Dengan adanya integrasi data, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga potensi penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi.¹¹⁶

¹¹⁴ Arief Wibowo, 2024, "Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Birokrasi dan Governance*, Vol. 1, No. 1, halaman 227

¹¹⁵ Dwi Prasetyo, 2021, "Digitalisasi Administrasi Publik dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 4, halaman 71

¹¹⁶ Sri Lestari, 2022, "Peran Sistem Pengawasan dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Publik." *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 7, No. 2, halamann 515

Kebijakan pengawasan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas audit terhadap LHKPN. Audit yang dilakukan secara selektif dan berbasis risiko (*risk-based audit*) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, sehingga pemeriksaan dapat difokuskan pada laporan yang memiliki potensi ketidaksesuaian tinggi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih tepat sasaran tanpa harus memeriksa seluruh laporan secara menyeluruh.

Transparansi dalam proses pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hasil verifikasi atau tingkat kepatuhan, maka akan tercipta dorongan bagi pejabat negara untuk melaporkan kekayaannya secara jujur dan tepat waktu. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat pengawasan internal, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan eksternal oleh masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah diatas, saya selaku penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya yaitu seperti Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 dll. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, terutama pada aspek penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang belum optimal.
2. Faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan LHKPN ditinjau dari kajian kriminologi dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas dan kesadaran hukum, serta adanya rasionalisasi perilaku menyimpang seperti faktor struktural dan kekuasaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup seperti faktor lingkungan organisasi yang tidak mendukung transparansi, lemahnya sistem pengawasan, serta ketidaktegasan atau lemahnya sanksi yang ada di dalam peraturan

perundang-undangan sebagai upaya efek jera bagi penyelenggara negara. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan sistem yang ada.

3. Kebijakan hukum sangat diperlukan sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara dalam pelaporan LHKPN perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan hukum itu sendiri terbagi dua yaitu kebijakan hukum *penal* dan kebijakan hukum *non-penal*. Adapun beberapa kebijakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN diantaranya adalah peningkatan kesadaran dan integritas pejabat negara (*Non-penal Policy*), peningkatan digitalisasi pelaporan (*Non-penal Policy*), pengaturan sanksi pidana (*Penal Policy*), dan penguatan pengawasan pada sistem pelaporan LHKPN (*Non-penal Policy*)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran terkait pembahasan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan LHKPN, perlu dilakukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan dapat melakukan pembaruan terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam memperjelas mekanisme pelaporan, kewajiban keterbukaan, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Selain itu, harmonisasi antar peraturan perundang-

undangan juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

2. Faktor penyebab ketidakpatuhan pejabat negara dalam menyampaikan LHKPN, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan integritas melalui pendidikan, pelatihan, serta internalisasi nilai-nilai etika dalam birokrasi. Lingkungan kerja pemerintahan juga harus dibangun menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Selain itu, pimpinan instansi diharapkan dapat menjadi teladan dalam pelaporan LHKPN guna membentuk perilaku kolektif yang positif di lingkungan kerja.
3. Sebagai upaya mendorong kepatuhan pejabat negara melalui kebijakan hukum, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan verifikasi yang lebih efektif dan berbasis teknologi. Digitalisasi sistem pelaporan harus terus dikembangkan agar lebih mudah diakses, transparan, dan akurat. Di samping itu, evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang ada perlu dilakukan secara berkala agar mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan. Sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan instansi pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan LHKPN berjalan secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. 2023. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*. Bandung : Refika Aditama.
- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. 2024. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. 2016. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Tolib 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab- Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdan. 2021. *Pedoman Karya Ilmiah*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmawati, Puteri. 2021. *Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. 2006. *Laporan Tahunan 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi,.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhana, Kurnia, Seira Tamara, dan Yassar Aulia. 2024. *Kajian Urgensi Penguatan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan: Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Achmad. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Tangerang: Rangkang Education.
- Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2022. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sardiman, A.M. 2012. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*,. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi, Penyakit Sosial yang Mematikan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sihombing, Eka N.A.M, dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solikin, Nur. 2021. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*,. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Sujadi, Firman. 2014. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Bee Media Pustaka.

Taylor, Shelley E., Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. 2018. *Psikologi Sosial*. Depok: Prenadamedia Group.

Widyastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. 2024. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Wijaya, Budi. 2021. *Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, .

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

Akib, Sri Utami. 2023. *Tinjauan Yuridis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Anarta, Fikri. 2021. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 485-498.

Andriansyah, Faizal. 2025. *Efektivitas Penerapan Pasal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Pejabat Publik*. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Arifin, Ridwan. 2022. "Budaya Hukum dan Perilaku Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 373-381.

Dalilah, Elih, dan Vishnu Juwono. 2021. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell." *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi* 311-324.

Dharma, Ananda Surya, dan Mella Ismelina Farma Rahayu. 2025. "Legal Certainty of Reporting Granted Assets Without Authentic Deeds in the State Officials' Wealth Report System: Kepastian Hukum Pelaporan Harta Hibah Tanpa Akta Otentik Dalam Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara." *Journal Academia Open* 1-21.

Doloksaribu, Donny M., Faisal, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2025. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset

- Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 1-9.
- Fariied, Achmad, dan Hudi Yusuf. 2025. “Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2709-2715.
- Fauziyah, Ade Zahro. 2025. “Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI.” *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis (Rambis)* 118-125.
- Gabriela. 2023. “Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Administratum* 131-139.
- Hantoro, Novianto M. 2016. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara.” *Jurnal Negara Hukum* 146-155.
- Harmono, Dwi. 2020. “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara.” *Jurnal USM Law Review* 296-309.
- Ingnuan, Yuniarty Veronika, dan Mohamad Lutfi. 2024. “Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).” *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen* 131-144.
- Kamalia, Alfia, dan Amrie Firmansyah. 2024. “Peran Moderasi Kepemimpinan dalam Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)* 312-320.
- Kurniawan. 2021. “Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Aparatur Negara.” *Jurnal Anti Korupsi* 108-117.
- Lestari, Sri. 2022. “Peran Sistem Pengawasan dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Publik.” *Jurnal Anti Korupsi* 508-517.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia.” *Jurnal De Lega Lata* 92-112
- Ningtyas, Hasmirawati, Syahril Ramadhan, dan La Didi. 2025. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah

- Kabupaten Buton Selatan.” *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge* 1490-1501.
- Nugroho, R. Sari dan A. 2022. “Efektivitas Kebijakan Pelaporan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 89-97.
- Nurhidayat, Ipan. 2023. “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia.” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 40-52.
- Oroh, Armando Stefanus, Harly S. Muaja, dan Maarthen Y. Tampanguma. 2024. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Penyelenggara Negara Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999.” *Jurnal Lex Privatum* 1-12.
- Pramudyo, Johannes Harsacitta. 2025. “Analisis Kepatuhan Pelaporan Lhkpn Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah).” *Journal of Studia Legalia* 1-9.
- Prasetyo, Dwi. 2021. “Digitalisasi Administrasi Publik dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan.” *Jurnal Administrasi Publik*, 69-65.
- Putra, Zainal, dan Budianto. 2020. “osialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar.” *Jurnal Adimas* 29-34.
- Putri, Novalinda Nadya, dan Putri Herman Katimin. 2021. “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia* 38-61.
- Rafia, Muhammad, Davit Rahmadan, dan Tengku Arif Hidayat. 2024. “Gagasan Pengaturan Hukum Tentang Peningkatan Kekayaan Pejabat Publik Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) di Indonesia.” *Science of Law and Social Journal Fakultas Hukum Universitas Riau* 25-37.
- Raharja, Ivan Fauzani. 2014. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *Inovatif* 121-128.

- Saputra, I Komang Adi. 2022. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Ganeshha Civic Education Journal* 82-89.
- Sari. 2023. "Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Kepatuhan LHKPN." *Jurnal Anti Korupsi Indonesia* 46-55.
- Siahaan, Sumihan. 2024. "Tinjauan Hukum Lemahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang Menyebabkan Terjadinya Penggelapan Harta Kekayaan Beberapa Pejabat Negara." *Lex Administratum* 1-10.
- Sihombing, Miracle M. A. A. S. 2013. "Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Brawijaya Law Student Journal*, 1-110.
- Simanjuntak, Mangisi. 2016. "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 36-56.
- Sinatra, Charla, Josef Mario Monteiro, dan Rafael R Tupen. 2024. "Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan dalam Menjamin Transparansi Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 160-168.
- Sulaiman, Rachma Ananda, Afanin Fariq Fajriya, dan Muhammad Yahya Widian. 2025. "Authomatic Assesment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning." *Jurnal Restorasi Hukum: Pusat Studi dan Konsultasi Hukum* 1-48.
- Wibowo, Agus. 2021. "Budaya Organisasi dan Integritas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Administrasi Publik* 64-70.
- Wibowo, Arief. 2024. "Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Birokrasi dan Governance* 224-229.

Yuliani, Ketut Tia. 2025. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Merugikan Keuangan Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*. Skripsi, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

D. Internet

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. 28 Oktober. Diakses November 14, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

KPK. 2021. *Formulir Mekanisme Pelaporan LHKPN*. 19 Desember. Diakses Maret 27, 2026. <https://elhkpn.kpk.go.id/download/FORMULIR%20LHKPN%20KPK%20Ver%201.4.xlsm>.

Online, Tim Hukum. 2024. *Mengenal LHKPN dan Sanksi Jika Tidak Melaporkannya*. 6 Desember. Diakses Maret 27, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lhkpn-dan-sanksi-jika-tidak-melaporkannya-lt63fc119b9f1fe>.